



IMPLEMENTASI SEKOLAH SADAR HUKUM (SADARKUM) DALAM UPAYA MENANGGULANGI BULLYING SISWA DI SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 1 BENGKULU SELATAN TAHUN 2022/2023)

Nur Halizah¹, Zulyan²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jl. Bali Kota Bengkulu 38119

nurhalizaliza2412@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Sekolah Sadar Hukum (Sadarkum) Dalam Upaya Menanggulangi Bullying Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Di Smk Negeri 1 Bengkulu Selatan). Tujuan penelitian dari ini untuk mengetahui kesadaran hukum siswa SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023, untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya Kekerasan Bullying terhadap siswa di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menanggulangi kekerasan bullying pada siswa di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pemahaman hukum di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, disini guru BK sudah memberikan pemahaman hukum kepada siswa SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tentang tata tertib yang ada di sekolah, merupakan manusia perseorangan yang hidupnya berdiri sendiri serta memiliki sikap, sifat, tingkah laku, dan keperibadian yang berbeda-beda antara sesama. SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan melakukan pencegahan dalam kekerasan bullying dengan cara melakukan sosialisasi dengan siswa.

Kata Kunci: Implementasi, Sadar Hukum, Bullying

Abstract

This study examines the Implementation of Law Awareness Schools (Sadarkum) in an Effort to Overcome Student Bullying at School (Case Study at Vocational High School 1 South Bengkulu). The purpose of this research is to find out the legal awareness of South Bengkulu 1 State Vocational High School students in 2022/2023, to find out what are the causes of Bullying Violence against students at South Bengkulu 1 State Vocational High School in 2022/2023, to find out what to do in tackling bullying violence against students at South Bengkulu State Vocational High School 1 in 2022/2023.

This research is a qualitative research. Data collection in the research was carried out by observation, interview and documentation techniques. This research resulted in the following findings: Understanding of law in South Bengkulu 1 State Vocational High School, here the counseling teacher has provided legal understanding to students of South Bengkulu State



Vocational High School 1 about the rules that exist in school, are individual human beings whose lives stand alone and have different attitudes, traits, behaviors, and personalities. South Bengkulu State Vocational High School 1 conducts bullying prevention by conducting socialization with students.

Keywords: Implementation, Legal Awareness, Bullying

1. PENDAHULUAN

Tindak *bullying* selalu diidentikkan dengan kekerasan dan kenakalan remaja. Padahal, sebetulnya tindak bullying terdiri dari berbagai macam bentuk, sehingga bukan hanya tindakan-tindakan yang berbau kekerasan saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak bullying. Terkadang, hal-hal kecil yang kita lakukan terhadap orang lain pun, dapat disebut sebagai tindak bullying apabila muncul suatu ketidaknyamanan pada orang tersebut. Istilah bullying sebenarnya juga tidak melulu hanya ditujukan pada remaja dan segala kelakuannya. Orang-orang dewasa pun sebetulnya termasuk sebagai subyek maupun obyek tindak bullying. Walaupun demikian, aksi bullying pada kenyataannya memang lebih berhubungan dengan remaja dan paling tampak pada masa-masa remaja itu sendiri.

Melihat dari kenyataan-kenyataan yang ada, bullying tentu merupakan suatu tindakan yang sangat mengkhawatirkan, apalagi pada lingkup kehidupan remaja. Sayangnya, sampai sekarang bullying telah menjadi kebiasaan yang begitu mengakar pada diri sebagian besar remaja. Banyak dari mereka yang secara tidak sadar sering melakukan tindak bullying meskipun bentuk tindak bullying yang dilakukan tidak tampak secara kasat mata. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak membutuhkan perlindungan yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapat perlindungan hukum dari siapapun, baik dari pemerintah, keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Sekolah sebagai tempat bergaul dengan teman sebaya, belajar menghargai kepada teman sebaya, teman lebih kecil maupun para guru dan utamanya adalah tempat untuk menimba ilmu dan tempat berlangsungnya pendidikan. Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam pengembangan potensi agar pendidikan berinteraksi dengan lingkungan secara kreatif bagi anak, pendidikan bertujuan menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur dan berakhlak



mulia. Pendidikan juga diarahkan sebagai pemberdayaan yang cepat di berbagai bidang dan berbagai alternatif (Purnamasari 2017). Anak dalam proses pendidikan sebagai hakikat yang diproses (peserta didik), dengan program dan fasilitas pemrosesan (fasilitas belajar). Hubungan multiple processing antara anak dan pemroses (pendidik), bentuk layanan proses belajar dan faktor-faktor aktivitas dalam belajar harus melibatkan lingkungan yang kondusif dan mendukung perkembangan anak (Purnamasari 2017). Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan anak di dalam dunia pendidikan yang baik dari pihak sekolah.

Pada kenyataannya banyak anak yang masih belum mendapatkan perlindungan terutama di sekolah. Masih banyak ditemukan kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah. Secara teoretis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto 2013). Riset Hillis, Mercy, Amobi and Kress (2016) menyebut bahwa rata-rata 50% atau diperkirakan lebih dari 1 milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik seksual, emosional, dan penelantaran di kawasan afrika, asia, dan amerika utara mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir (Jelita et al., 2021). Carney & Merrel (2001), mendefinisikan bullying sebagai sebuah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini dapat dilakukan dengan menyerang secara fisik atau verbal dan mengucilkan korban. (Desril et al., 2019) mengatakan bahwa bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh satu peserta didik atau lebih dan diulang setiap waktu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. (Mujahidin, 2019)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang



alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi), wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, kontruksi fenomena, temuan hipotesis. (Sugiyono, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengetahuan hukum yang berlandaskan tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, sering diperingatkan oleh guru bahwa siswa harus mematuhi. Dan tidak lupa juga guru selalu mencerminkan contoh yang baik kepada siswa dengan berpakaian rapi selayaknya guru dan sering mencontohkan untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga siswa ikut melakukan apa yang guru contohkan. Dan jika hal tersebut sering dilakukan maka siswa akan menjadi terbiasa untuk melakukannya setiap hari.

Pengetahuan hukum merupakan kemampuan individu dalam mengenali dan memahami materi hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum siswa selanjutnya akan membentuk kesadaran hukum. Kesadaran hukum inilah yang nantinya akan mendorong siswa untuk memiliki sikap patuh dan taat pada hukum. (Ryan et al., 2021)

Setelah data yang telah di ketahui sebagaimana penulis sajikan dalam fakta temuan penelitian sebelumnya, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan deskriptif kualitatif secara terperinci. Pada dasarnya pengetahuan hukum yang berlandaskan tata tertib sekolah di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, sering diperingatkan oleh guru bahwa siswa harus mematuhi. Dan tidak lupa juga guru selalu mencerminkan contoh yang baik kepada siswa dengan berpakaian rapi selayaknya guru dan sering mencontohkan untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga siswa ikut melakukan apa yang guru contohkan. Dan jika hal tersebut sering dilakukan maka siswa akan menjadi terbiasa untuk melakukannya setiap hari.

Terkadang orang tua siswa SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tidak menyadari ketika mereka memberikan terlalu banyak kasih sayang dan menganggap lumrah ketika anak marah bahkan memberontak saat keinginannya tidak diberikan sehingga orang tua akan langsung



memberikan keinginan anak ketika anak itu marah. Dan itu akab terus berulang sehingga anak merasa bahwa dia bisa mendapatkan apapun jika dia memberontak, dan perilaku ini akan dia bawa kesekolah sehingga ketika ada teman yang tidak mau menuruti keinginannya maka dia akan melakukan kekerasan (bullying) agar bisa mendapatkan keinginannya.

Guru SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan sangat tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang melakukan kekerasan bullying agar siswa merasa takut dan tidak akan melakukan kekerasan bullying. Guru SMK Negeri 1 juga tidak melakukan kekerasan kepada siswa. SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan melakukan pencegahan dalam kekerasan bullying dengan cara melakukan sosialisasi dengan siswa. Sekolah juga mengundang BNN dalam melakukan penyuluhan kekerasan bullying dan memberikan pencerahan terkait apa saja yang termasuk kedalam kekerasan bullying dan bagaimana cara menanggulangi kekerasan bullying. Dengan sekolah mengundang pihak BNN diharapkan dapat membantu siswa SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan mengerti lebih dalam apa saja yang menjadi bentuk kekerasan bullying di sekolah maupun di luar sekolah.

4. PENUTUP

Kesadaran hukum kepada siswa di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023: Kesadaran hukum siswa pada tata tertib sekolah sangat menjadi patokan rendah tingginya tingkat kekerasan bullying di sekolah. Hampir seluruh siswa memahami hukum tata tertib di sekolah tapi masih ada juga siswa yang belum sepenuhnya memahami hukum tata tertib disekolah karena tingkat kesadaran hukum pada siswa itu berbeda-beda dan juga tergantung pada cara guru memberikan pemahaman dan sikap hukum tata tertib kepada siswa.

Penyebab terjadinya kekerasan bullying di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023 : 1) Kurangnya pemahaman siswa terhadap tata tertib sekolah. 2) Kurangnya sikap siswa dalam menerapkan tata tertib sekolah. 3) Kurangnya pengertian guru dalam memberikan perhatian lebih terhadap siswa dalam memahami hukum tata tertib di sekolah.

Upaya yang harus di lakukan untuk menanggulangi kekerasan bullying di SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan tahun 2022/2023 : 1) Guru melakukan sosialisasi bersama siswa tentang kekerasan bullying. 2) Sekolah mengadakan sosialisasi bersama pihak BNN untuk lebih memperdalam dan mengerti apa itu kekerasan bullying pada siswa.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Nabilla Suci Darma Jelita, I. P. (2021). ANALISIS DAMPAK BULLYING TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI ANAK DI .. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*,, 232-240.
- R. Desril*, A. T. (2019). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG BAHAYA PERBUATAN BULLY DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 2550-0198.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabete.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2021). 済無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2, 12–26.